

ABSTRAK

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menunjukkan bahwa kegagalan restrukturisasi utang dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berujung pada peralihan status hukum menuju kepailitan, dengan implikasi luas terhadap debitur, kreditur, dan keberlangsungan usaha. Perkembangan tersebut memunculkan wacana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai investor strategis negara dalam penyelamatan aset dan keberlanjutan aktivitas industri. Permasalahan penelitian ini berfokus pada akibat hukum kepailitan PT Sritex serta legitimasi hukum keterlibatan BPI Danantara dalam upaya penyelamatan perusahaan pascapailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status PT Sritex dari PKPU menuju kepailitan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena debitur tidak mampu melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan pengadilan. Kepailitan mengakibatkan debitur kehilangan kewenangan atas pengelolaan harta kekayaan, dan seluruh aset berada di bawah penguasaan kurator. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPI Danantara memiliki legitimasi hukum untuk berperan sebagai investor strategis melalui mekanisme hukum kepailitan, sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan kreditur, kepastian hukum, dan asas kelangsungan usaha. Keterlibatan tersebut mencerminkan integrasi antara kebijakan investasi negara dan stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci: *Kepailitan, PKPU, BPI Danantara*